

INSTRUKSI PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1950.

tentang

Tindakan-tindakan berhubung penggabungan Daerah²
Bagian dan Daerah² lainnya kepada Republik Indo-
nesia

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan penggabungan Daerah-daerah Bagian dan Daerah-daerah lainnya Kepada Republik Indonesia perlu ditetapkan instruksi jang menetapkan tjaru mendjalankan pemerintahan umumnya, kepada para Gubernur dan Kepala² Djawatan² jang bersangkutan;

Mengingat : Pembitjaraan² dalam Sidang Dewan Menteri ke 17 pada tg.11 Maret 1950;

M E M U T U S K A N

Menetapkan instruksi jang menetapkan tjaru mendjalankan pemerintahan umumnya, kepada para Gubernur dan Kepala² Djawatan² jang bersangkutan, sebagai berikut:

1. Penggabungan ini berarti bahwa Republik Indonesia mengoper segala hak, kekuasaan, milik kewadijiban dan hutang piutang Daerah² Bagian dan Daerah² lainnya, jang digabungkan.
2. Penggabungan ini berarti hapusnya Daerah² Bagian dan Daerah² lainnya jang digabungkan itu sebagai kesatuan ketata-negaraan (staatkundige eenheden), Pemerintah Republik Indonesia akan segera menjatakan status Daerah² itu dalam sesuatu hubungan ketata-negaraan didalam Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 1948.
3. Gubernur Republik Indonesia mond jalankan pemerintahan dan mengambil tindakan² sebagai wakil dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, mengenai soal² jang tidak termasuk urusan Pemerintah Republik Indonesia Serikat atau soal² jang tidak termasuk tugas djawatan² atau instansi² jang diurus langsung oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia c.q. Menteri atau Kementerian² jang bersangkutan.
4. a. Segala Peraturan² dan Undang² Republik Indonesia dengan sendirinya berlaku didaerah² bagian jang digabungkan, ketjuali Peraturan peraturan dan Undang² jang menurut keadaan belum dapat didjalankan.
b. Segala Peraturan² dan Undang² didaerah² jang digabungkan itu berlaku, selama tidak bertentangan dengan peraturan² dan Undang² Republik Indonesia, dengan ketentuan, bahwa Menteri jang bersangkutan berhak menetapkannya, sedatu Peraturan atau Undang², walaupun bertentangan, untuk sementara waktu tetap berlaku, guna kepentingan umum.
c. Apabila ada Peraturan² atau Undang² Pemerintah Republik Indonesia Serikat atau Peraturan² atau Undang² jang dioper oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan² dan Undang² Republik Indonesia, maka Gubernur meneruskan Peraturan² dan Undang² itu kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
5. Para Kepala Daerah (Gubernur, Residen dan Bupati) Republik Indonesia dengan segenap pegawai dibawah pimpinannya, ber-kewadijiban mengatur supaja pemerintahan didaerah masing² berdjalan terus dan mengusahakan adanya koordinasi jang baik antara djawatan² dan instansi² Republik Indonesia serta mengadakan peraturan² dan mengambil segala tindakan² jang perlu.

Djawatan² Penerangan harus segera meluaskan activiteitnya untuk meresapkan rukyat umum, bahwa mereka telah kembali ke Republik Indonesia dan membimbing mereka agar bertindak sebagai warga negara jang setia dalam negara hukum, menjauhkan diri dari perbuatan² yang merialahi hukum, refuh berada

semua peraturan dan Undang². Pemerintah djangan bertindak ragu² terhadap perbuatan perseorangan atau gerombolan jang mengat jau.

6. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Kabupaten dan Kota di Daerah² jang digabungkan itu, semua dibubarkan. Selandjutnya, menunggu disusunnya Dewan Perwakilan Propinsi, Kabupaten atau Kota menurut Undang² Pokok Pemerintahan Daerah, Gubernur, Bupati atau Walikota, membentuk Dewan Perwakilan Propinsi, Kabupaten dan Kota sementara, menurut Peraturan jang segera akan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
7. Peraturan pembagian barang² (distribusi) dan berlakunya peraturan tersebut dibekukan dan pembagian dapat didjalankan lagi apabila Pemerintah Pusat Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan baru. Selama peraturan termasuk ditetapkan, Kepala Daerah (Gubernur, Residen dan Bupati) dapat mengadakan peraturan sementara jang adil, dengan ketentuan bahwa peraturan Bupati tidak boleh bertentangan dengan peraturan Residen, seterusnya peraturan Residen tidak boleh bertentangan dengan peraturan jang ditetapkan oleh Gubernur.

Agar perekonomian rakjat dapat lebih berkembang, Kepala Daerah hendaknya dengan sekuat tenaga membantu Djawatan² jang bersangkutan dalam usahaⁿya memperbaiki jalanan umum, kereta-api, jembatan², tilpun dan alat perhubungan lainnya.

Bila ada Daerah² jang miskin jang menghendaki tindakan² chusus dari Pemerintah (misalnya bantuan makanan, Obat-obatan dan sebagainya), Gubernur diminta segera mengusulkan hal itu kepada Pemerintah Pusat.

Semua perniagaan, perusahaan perkebunan dan pertanian supaya dapat berjalan terus menurut syarat² dan peraturan jang sudah disesuaikan dengan keadaan.

8. Gubernur bersama² dengan Penilik Kepolisian dan Residen bersama² dengan Kepala Kepolisian Keresidenan supaya menindai kekuatan dan kemampuan kepolisian untuk daerahnya masing-2, dan mengusulkan segala sesuatu jang perlu kepada Pemerintah Pusat. Adalah kewajiban terutama dari Pemerintah, supaja dengan tegas dapat mendjamin keamanan dan ketenteraman umum dan dapat memberantas segala kekacauan jang timbul.
9. 1). Tiap² Gubernur, Residen, Bupati, Wedana, Tjamat atau pegawai² lain jang ditunduk oleh Gubernur atau Residen, dalam hal ini masing² dianggap comptabel, sesudah melaksanakan timbang terima kekuasaan pemerintahan (dienstoverdracht) harus mengadakan timbang terima urusan keuangan dan materieel dilakukan dengan prosesi perbaal didjalankan oleh semua djawatan oleh Kepala Djawatannya masing² dibawah pengawasan Gubernur, Residen dan Bupati, jang menjebutkan:
 - a. penutupan kasboeken dan pembukuannya, serta perintah penghentian segala pengeluaran.
 - b. banjaknja djumlah dan djenis uang (perak, tembaga, coupures uang kertas, wissels, S.p.m.u. (mandaat), cheques dll.).
 - c. pendjelasan tentang tudjuan uang itu, misalnya untuk: gadji pegawai, padjak, ongkos kantor, denda² dsb.
 - d. banjaknja dan djenis barang² (medja tulis, lemari, medja, kursi, mesin tulis (fabrikaat dan fabrieksnummer) sepeda dinas (dengan merk dan nomor) mobil, jeep, pick-up, truck dll.), seterusnya gudang² dengan isinya (djumlah, djenis serta kwaliteitnya).
 - e. pendjelasan tentang keadaan barang² tersebut.
- 2). Selekas mungkin setelah terjadi timbang terima, Guber-

sambil menunggu pengesahan dari Kementerian yang bersangkutan. Djika berhubung dengan berapa hal, untuk lantjarnja pekerdjaan, ditimbang perlu menggunakan pegawai Daerah2 Bagian jang digabungkan, atau perlu menggunakan pegawai R.I.S., penundukan itu dapat dilakukan buat sementara sampai ada putusan lain.

- 3). Anggaran Daerah2 Bagian jang digabungkan, sementara dioper oleh masing2 Kementerian2 Republik Indonesia.
 - 4). Hutang2 (vorderingen) jang belum dilunasi (vereffend) ketiuali gadji pegawai dan pengeluaran2 ketjil jang tertentu untuk kebutuhan2 kantor, harus didaftir dalam waktu tiga bulan setelah pengoperan terjadi, satu dan lain untuk mempermudah pembajarannya.
 - 5). Setiap waktu Kasaanvulling dan Kasvoorziening tidak berjalan baik, Gubernur (Residen) harus segera melapurnya kepada Pemerintah Pusat dengan mengemukakan sebabnya; agar dapat diurus lebih lanjut.
10. a. Pegawai-2 jang ada didaerah bekas Daerah Bagian iaalah:
1. Pegawai Republik Indonesia
 2. Pegawai Daerah2 Bagian
 3. Pegawai R.I.S. jang diperbantukan kepada Daerah2 Bagian termasuk pegawai bangsa Belanda jang diperbantukan.
 4. Pegawai R.I.S. jang menjalankan federale Diensten. Terang bahwa: 1) pegawai Republik Indonesia dipertahankan,
2) pegawai bekas Daerah-2 Bagian pada umumnya kita oper, sedang
3) pegawai Republik Indonesia Serikat jang diperbantukan itu kita urus seperti bekas Daerah-2 Bagian dahulu mengurus mereka, tetapi selanjutnya harus dipetahkan apakah mereka itu kita butuhkan atau tidak, terutama jang mengenai pegawai bangsa Belanda; kalau tidak, maka mereka kita kembalikan dan mereka tetap menjadi tanggungan R.I.S.,
4) pegawai2 R.I.S. jang menjalankan federale diensten akan tetap ada, selama diensten tsb. dipertahankan,

Selandjutnya pertama-tama pegawai non-cooperatoren harus kita kerjakan dahulu semua, Walaupun pegawai Republik Indonesia dan pegawai bekas Daerah2 Bagian atau pegawai R.I.S. jang diperbantukan itu kita pertahankan dalam kedudukan mereka sekarang ini. Ini berarti, bahwa hal itu tidaklah berarti, bahwa mereka kita harus menjustun baru (mengadakan herschikking). Dijuga herschikking dalam kalangan pegawai Republik, mengingat bahwa banjak tenaga2 darurat jang diangkat hanja untuk politis effect, tetapi tidak ada atau kurang sekali adanya keachlian jang diperlukan. Disamping itu masih dapat disangskian apakah mereka itu sungguh2 pegawai dalam arti kata jang sebenarnya, Bagi tenaga2 ini jang masih dapat disangskian apakah mereka itu sungguh dapat dianggap pegawai, dapat dipakai constructie, misalnya sadja: "tenaga sementara jang dalam keadaan darurat diserahi pekerdjaan (tjamat, wedana dan sebagainya)". Dengan demikian, juridisch penjelesaan akan lebih mudah dan practisch; selama bekerdja sebagai tenaga darurat mereka diberi penghasilan sebesar djumlah jang ditentukan (fixeerde bedragen) dan tidak adatundjangartu

- 4 -
- lain disampingnya: Kepada Kepala Daerah dapat diserahkan manindjau, apakah mereka tidak dapat diperordjakan pada kedudukan yang sungguh sesuai dengan ketjakapan mereka; Kalau tidak mungkin, hal itu nanti menjadi tugas Kementerian Pembangunan Masjarakat dan Kementerian Perburuhan untuk diurus lebih lanjut. Yang sungguh pegawai dalam artikata sebenarnya, dan lagi non-cooperator harus diperordjakan kembali dahulu semu. Herschikking didjalankan oleh Kementerian2 masing2 yang harus dapat mengganti dengan segera tenaga2 pimpinan dengan republikeinen-non-cooperatoren, dan bila itu tidak mungkin, berulang dapat dipergunakan tenaga2 asal dari bekas Daerah Bugian, jaitu mereka yang politis masih acceptabel dan mencintai pahlawan2nya juga capabel.
- b. Wajib guna pemerintah insjaf akan kegadilan dan rasa keadilan terciptanya, tetapi untuk sementara waktu ~~sod1~~ gedji didjalutikan menurut peraturan2 yang masih berlaku. Instruksi berisi perubahan akan segera menjusul.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 13 Maret 1950
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Perdana Menteri,
"ttd,"
Dr. A. Halim.

Dikirimkan kepada:

1. Semua Kementerian R.I.
 2. " Djawatan R.I.
 3. " Gubernur di Djawa dan Sumatera
 4. " Residen di Djawa dan Sumatera
 5. " Bupati di Djawa dan Sumatera
 6. " Wali Kota " " "
- } untuk diketahui

Diperbaranjak dan disiarkan
oleh
Kementerian Penerangan
Republik Indonesia
"ttd."
Sod o.

= (IDA) =

KUTA RADJA, 23 Maart 1950.-

No : 2177/5/Um.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Instruksi Pemerintah No.1
tahun 1950.-

Instruksi Pemerintah No. 1 tahun 1950.

Dengan hormat dikirimkan kepada Yang terhormat
Saudara:

1. Ketua Dewan Pemerintah Daerah Atjeh di Kutaradja,
2. Bupati 2 Daerah Atjeh,
3. Wali Kota di Kutaradja,
4. Kepala 2 Djawatan/Kantor Centraal di Kutaradja,
untuk dimaklumi.-

A.N. G U B E R N U R A T J E H ;
d.d. S E C R E T A R I S ,


=(M. MOCHTAR)=